

**PROBLEMATIKA PENGESAHAN AKTA PERSEROAN TERBATAS (PT)
MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SISMINBAKUM)
OLEH NOTARIS DI KOTA PADANG.**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

Cici Irawan
04140271

**Program Kekhususan
Hukum Perdata (PKI)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**



**PROBLEMATIKA PENGESAHAN AKTA PERSEROAN TERBATAS (PT)
MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SISMINBAKUM) OLEH
NOTARIS DI KOTA PADANG**

**(CICI IRAWAN, BP.04 140 271, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2009 74 Halaman)**

ABSTARK

Perkembangan IT (*Information Technology*) yang menjanjikan pelayanan dan pendaftaran *online* secara mudah dan cepat telah mendorong Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerapkan komputerisasi dalam proses pengesahan pendirian suatu badan hukum yang disebut dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan hukum yang terdapat di Indonesia dimana dalam tahap pengesahan permohonan diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan Akta pendirian Perseroan. Dengan memperhatikan fakta yang ada maka penting kiranya untuk mengetahui bagaimana proses pengesahan Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum secara online dan mengetahui apa yang menjadi problematika dari sisminbakum dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh notaris dan penyelesaian dari peroblematiaka tersebut. Yang menjadi permasalahan disini adalah bagaimana perkembangan dari sisminbakum; bagaimana prosedur dari sisminbakum; dan apakah problematika yang ditemui oleh notaris dalam melaksanakan pengesahan akta Perseroan Terbatas. Metode yang digunakan dalam penulisan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis atau empiris yaitu pendekatan yang melihat dan menekankan pada praktek dilapangan yaitu bagaimana aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku dengan masalah yang dibahas.jenis datanya adalah data sekunder dan data primer. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perkembangan dari Sisminbakum sudah berkembang pesat. Sisminbakum sangat membantu Kinerja Notaris dalam prosedur pendirian Perseroan Terbatas, dimana Sisminbakum dapat membantu proses pengesahan suatu akta Perseroan Terbatas. Prosedur dari pada pengesahan akta Perseroan Terbatas adalah memeriksa atau mengecek nama Perseroan Terbatas; Mengisi Dokumen Pendukung FIAN I (satu) Pada PraFIan I (satu); mengisi data-data pada Proses Fian I (satu); penyampaian Dokumen fisik ke dalam loket fisik di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.problematika yang ditemui oleh notaris di kota Padang adalah pada masalah pelaporan,masalah biaya, desain dari sisminbakum, masalah persyaratan dan pengoperasian yang masih kacau. Dan penyelesaian dari problematik tersebut dengan meningkatkan fasilitas dari proses sisminbakum dan meningkatkan pelayanan informasi yang lengkap agar terjadi tidak terjadi kesalahan dalam persyaratan sertameningkatkan sumber daya manusia akan sadar teknologi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi pada dasawarsa belakangan ini membawa dampak positif dan negatif, baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat sendiri. Salah satu dari kemajuan teknologi dan informasi tersebut adalah dengan masuknya teknologi internet ke Indonesia. Perkembangan ini membawa dampak positif yaitu dengan adanya internet maka penyebaran informasi menjadi cepat dan mudah. Dengan demikian orang tidak perlu lagi harus berjalan jauh melakukan aktifitas pengiriman surat melalui ke kantor pos dan membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke tangan penerima. Melalui internet hal tersebut tidak perlu lagi dilakukan karena hal tersebut dapat dilakukan di depan komputernya. Dengan mengakses internet berita atau surat dapat sampai ke tangan penerima hanya dalam hitungan detik.

Perkembangan internet tersebut tentu saja akan berdampak pada kinerja Notaris yang perlahan-lahan berubah dimasa depan sesuai dengan tuntutan masyarakat modren dan kemajuan zaman yang berkembang pesat. Seperti kita ketahui bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik berbagai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akata otentik.

Salah satu jenis akta yang dibuat Notaris yaitu akta tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas itu sendiri menurut Undang-Undang No 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) adalah " Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha modal, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan Undang Undang ini serta peraturan pelaksanaannya ". Dalam Pasal tersebut terlihat jelas bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, karena merupakan perjanjian maka ada pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian tersebut yang artinya ada lebih dari satu atau sekurang-kurangnya ada dua pihak dalam perjanjian tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Perdata¹

Dalam Pasal 7 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta yang dibuat notaris dalam bahasa Indonesia. Akta notaris merupakan syarat mutlak dalam pengesahan pendirian Perseroan Terbatas. Dengan demikian, adanya akta pendirian itu bukan sekedar untuk menjadi pembuktian belaka seperti halnya pada suatu perseroan Firma. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka PT yang sudah didirikan tidak akan mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan Perseroan terbatas memperoleh status badan hukum apabila sudah ada pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.²

¹ I.G Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Bekasi, Cet 2,2000, hlm.134.

² C.S.T Kansil, 2006, *Pokok-Pokok Pengesahan Hukum Dagang Indonesia*, sinar grafika, jakarta hlm 93.

BAB IV

KESIMPULAN

1. Kesimpulan:

1. Perkembangan Sisminbakum Pengesahan Akta Perseroan Terbatas oleh Notaris di kota Padang

Sisminbakum diresmikan oleh Megawati Soekarno Putri pada tanggal 31 Januari 2001 dan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2001. Sisminbakum ini sangat membantu para Notaris dan masyarakat. Dengan dilaksanakan Sisminbakum ini terdapat beberapa kemudahan yaitu di sisi notaris dengan di seluruh Indonesia dapat mengakses langsung dari tempat kedudukannya masing-masing dimana dalam hal ini tentu saja dapat mempersingkat waktu serta jarak yang harus ditempuh dan data Perseroan yang dimasukan pun tersimpan dengan baik dan akurat dalam *database* sisminbakum sehingga terjadinya *human error* dapat dihindarkan, sedangkan dari sisi pegawai Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Sisminbakum ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada yaitu sumber daya manusia yang sadar teknologi, selain dapat membentuk sikap dan perilaku kerja yang efisien dan juga dengan Sisminbakum ini maka praktek Korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) dan dapat dihindari karena semuanya diatur melalui sebuah sistem.

2. Prosedur Sisminbakum Pengesahan Akta Perseroan Terbatas oleh Notaris di Kota Padang

Prosedur dari sisminbakum adalah sebagai berikut :

1. Memeriksa atau mengecek nama Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Ridho, 1983, *Hukum Dagang Tentang Aspek-aspek Hukum Dalam asuransi Udara Dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Remaja Karya, Bandung
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C. S. T. Kansil, 1985, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil, 2006, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Liberty Yogyakarta
- Notodisoerjo, R Soegondo, 1993, "*Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1996, "*Ilmu Hukum*", Citra Aditiya Bakti, Bandung.
- Subekti, R, 1999, "*Hukum Perjanjian*", PT Intermasa, Jakarta.
- Rochman Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, Wakaf, Eresco*.
- Sembiring Sentosa, 2006, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soesanto, R 1978, *Kewajiban dan Hak-hak Notaris, wakil Notaris (sementara)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tobing Lumban, 1991, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas